BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 1562/PM.00.02/K.JT-09/10/2024 Purwodadi, 4 Oktober 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Grobogan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 pada tahapan perencanaan, pengadaaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa :
   1. KPU Kabupaten Grobogan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian logistik pemilihan;
   2. Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan bertanggung jawab dalam :
      a. mendistribusikan logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau gudang KPU Kabupaten;
      b. mendistribusikan logistik Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
   3. Proses perencanaan, penetapan kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian logistik oleh KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan untuk:
   1. Memastikan penyediaan perlengkapan pemilihan dilaksanakan sesuai prinsip:
      a. Mandiri;
      b. Jujur;
      c. Adil;
      d. Berkepastian hukum;
      e. Tertib;
      f. Terbuka;
      g. Proporsional;
      h. Profesional;
      i. Akuntabel;
      j. Efektif;
      k. Efisien; dan
      l. aksesibel.
   2. Memastikan tempat penyimpanan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di Tingkat Kabupaten Grobogan sampai dengan Tingkat PPS dalam keadaan aman, bebas dari kebakaran, kebocoran air, banjir, dan rayap;

3. Memberikan akses pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara serta perlengkapan lainnya kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan sampai dengan jajaran Pengawas TPS.

D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

PITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.